



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

**PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL**

Seri 6

Pendampingan Pengelolaan Pengetahuan

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Seri 6

Pendampingan Pengelolaan Pengetahuan

PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN PASCA-PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Seri 6: Pendampingan Pengelolaan Pengetahuan

Diterbitkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Edisi Revisi, Desember 2021

TIM PENYUSUN :

Pengarah

Bambang Supriyanto

Penanggung jawab

Jo Kumala Dewi

Penulis :

Dadang Riansyah

Kontributor :

Desi Florita Syahril

Latipah Hendarti

Linda Krisnawati

Nurhayati

Yussi Nadia

Faisal

Aulia

Suwito

Andri Santosa

Swary Utami Dewi

Luluk Uliyah

Sutrisno

Nurka Cahyaningsih

Nur Amalia

Andi Rochman

Desain dan Layout

Bintang Hanggono

Ilustrasi

Sang Daulat

Diperkenankan untuk melakukan modifikasi, penggandaan maupun penyebarluasan buku ini untuk kepentingan pendidikan dan bukan untuk kepentingan komersial dengan tetap mencantumkan atribut penyusun dan keterangan dokumen ini secara lengkap.

**Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Keluaran	4
1.4. Pengguna	4
1.5. Peran Gender dan Generasi Muda	5
1.6. Daftar Istilah	6

BAB II, PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN	9
2.1. Perencanaan	9
2.2. Pelaksanaan	9
2.2.1 Pendokumentasian Proses Pendampingan	10
2.2.2 Penyebarluasan atau Publikasi	12
2.3. Pemantauan	13

BAB III, PENUTUP	15
-------------------------	-----------



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Petunjuk Teknis (Juknis) pendampingan pengelolaan pengetahuan merupakan salah satu Juknis pendampingan yang diturunkan dari panduan **Role Model** pendampingan pasca-persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang merujuk pada *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*. Ke enam Juknis lainnya yaitu: seri pendampingan tahap awal, seri pendampingan pengembangan pengelolaan kawasan hutan dan lingkungan; seri pendampingan kerja sama, seri pendampingan akses permodalan, seri pendampingan akses pasar dan seri pendampingan pemantauan dan evaluasi. Berikut role model pendampingan pasca persetujuan pengelolaan perhutanan sosial :

Role Model

Pendampingan Pasca Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial




Proses pendampingan akan menghasilkan informasi dan pengetahuan yang dapat disebarluaskan kepada berbagai pihak sebagai bahan pembelajaran untuk diterapkan pada program serupa di lokasi yang berbeda. Pengelolaan pengetahuan merupakan proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Pendamping bersama KPS-KUPS tidak hanya mendokumentasikan satu tahapan role model, namun mendokumentasikan pembelajaran pada semua tahapan mulai dari kelola kelembagaan, kelola kawasan sampai kelola usaha. Hasil pendokumentasian tersebut untuk selanjutnya dapat

disebarluaskan, dengan catatan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik pengetahuan atau pembelajaran atau kearifan lokal.

Pendokumentasian meliputi kegiatan pencatatan pembelajaran dari setiap proses pendampingan termasuk keberhasilan, kegagalan dan solusi yang diperoleh pada saat proses pendampingan. Publikasi dari dokumen pengetahuan dan pembelajaran dapat dibuat dalam bentuk elektronik atau cetak untuk kemudian disampaikan ke berbagai pihak. Dalam konteks pembelajaran keberhasilan, pendamping dapat menemukan tokoh kuncinya, tokoh kunci merupakan lokal *champion* yang dapat berasal dari masyarakat (individu atau kelompok) yang sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan perhutanan sosial. Promosi tokoh kunci diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kelompok lain dalam menjalankan kegiatan serupa.

Dalam konteks pembelajaran terkait kegagalan, pendamping dapat mengangkat hal – hal atau faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses pendampingan agar pembelajaran dapat menjadi rambu – rambu bagi pendamping dan KPS-KUPS lainnya. Begitupun dengan temuan solusi yang diperoleh dari proses pendampingan, solusi atas permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan dan dituliskan menjadi pembelajaran menarik dan menjadi inspirasi pendamping dan KPS-KUPS yang lain. Dalam proses pengelolaan pengetahuan, pendamping dapat bekerja sama dengan tenaga ahli atau pihak lainnya yang dapat membantu mendokumentasikan pembelajaran dari proses pendampingan kelola perhutanan sosial.



Konsep Memahami Pengetahuan

Fakta

Fakta adalah kejadian yang teramati. Untuk disebut fakta ada dua syarat, harus terjadi dan harus teramati. Lepas dari benar salah, baik buruk, apabila dua syarat itu tak terpenuhi maka tak disebut fakta. Suatu yang belum terjadi namun sudah teramati, disebut ramalan. Sedangkan suatu yang sudah terjadi namun diungkapkan tidak berdasarkan pengamatan disebut sebagai perkiraan.

Data


Data adalah fakta tercatat. Tercatat bisa di atas media tulis. Pada masa lampau dapat ditulis misalnya di daun lontar, di tatah di batu sebesar lemari, dan lain-lain. Masa sekarang dapat ditulis di atas kertas, ditulis secara elektronik, dan sebagainya. Tulisan dapat berupa huruf, angka, ikon-ikon atau gambar-gambar.

Informasi

Informasi adalah fakta/data terungkap (terungkap maknanya). Sebagai contoh, catatan transaksi jual beli merupakan catatan atas kejadian KUPS menjual atau membeli produk/jasa tertentu. Kemudian catatan tersebut diolah menjadi laporan transaksi jual beli atau analisa transaksi jual beli, maka terungkaplah produk yang sedikit terjual/terbeli dan produk yang banyak terjual/terbeli.

Pengetahuan

Pengetahuan adalah campuran dari informasi, pengalaman, nilai-nilai, dan wawasan yang bersemayam di dokumentasi tertulis (eksplisit) dan benak (tacit).



Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang tersurat, tertulis atau tertuang. Tertuang ini bisa dalam tulisan, gambar dan sebagainya. Pengetahuan Tacit adalah pengetahuan yang dipahami secara bawah sadar, sulit diartikulasikan, dikembangkan dari pengalaman, dan dipindah/share melalui proses bersama-sama.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari buku petunjuk teknis pendampingan pengelolaan pengetahuan yaitu memberikan petunjuk teknis kepada Pendamping dan juga KPS-KUPS agar mengetahui cara merencanakan, implementasi dan memantau pengelolaan pengetahuan dalam setiap tahapan kelola perhutanan sosial termasuk kearifan lokal.

1.3 Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari petunjuk teknis pendampingan pengelolaan pengetahuan yaitu :

Kegiatan	Keluaran
<p>Pendampingan Pengelolaan Pengetahuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendamping, KPS dan KUPS mampu dan bisa penyusunan rencana pengelolaan pengetahuan, dibuktikan dengan adanya dokumen rencana pengelolaan pengetahuan. 2. Pendamping, KPS dan KUPS mampu dan bisa mendokumentasikan pengelolaan pengetahuan, baik yang sudah berjalan maupun pengetahuan – pengetahuan baru dari kegiatan perhutanan sosial. 3. Pendamping, KPS dan KUPS mengetahui cara publikasi hasil pengelolaan pengetahuan. 4. Pendamping, KPS dan KUPS mengetahui cara pemantauan pengelolaan pengetahuan.

1.4 Pengguna Juknis

Pengguna utama Juknis adalah Pendamping perhutanan sosial, namun juknis ini dapat digunakan juga oleh kelompok perhutanan sosial. Penggunaan Juknis oleh Pendamping dalam rangka mempermudah dalam melakukan pendampingan pengelolaan pengetahuan. Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan pengetahuan apabila pendamping dan KPS-KUPS memahami setiap tahapan pengelolaan pengetahuan dengan baik, mulai dari tahap merencanakan, melaksanakan dan memantau kesesuaian antara rencana dan realisasinya.

1.5 Peran Gender dan Generasi Muda

Pengelolaan Perhutanan Sosial membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk perempuan serta generasi muda. Sebagai langkah teknis penerapan pengarusutamaan gender dalam Pengelolaan Pengetahuan yang harus diperhatikan adalah memastikan dalam setiap kegiatan ada pelibatan dalam bentuk aspirasi dan kehadiran dari perwakilan perempuan dan generasi muda. Berikut beberapa bentuk penerapan pengarusutamaan gender dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan Pengelolaan Pengetahuan :

Kegiatan	Bentuk Penerapan Pengarusutamaan Gender dan Pelibatan Generasi Muda
Pengelolaan Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan dalam dokumen rencana pengelolaan pengetahuan memasukan pelibatan dalam bentuk aspirasi dan kehadiran perwakilan perempuan dan generasi muda. 2. Memastikan dalam publikasi pengelolaan pengetahuan sudah memasukan pengetahuan perempuan, generasi muda dan hasil pendokumentasian dengan pelibatan perempuan dan generasi muda. 3. Memastikan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengetahuan sesuai dengan perencanaan yang memasukan pelibatan dalam bentuk aspirasi dan kehadiran perwakilan perempuan dan generasi muda.

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia ditingkat rumah tangga, masyarakat dan negaramelalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan perempuan dan laki – laki memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan, berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan termasuk proses pengambilan keputusan, mempunyai kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan, dan memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan.

1.6 Daftar Istilah

Berikut daftar istilah yang digunakan dalam buku petunjuk teknis Pendampingan Pengelolaan Pengetahuan :

Istilah		Pengertian
Perhutanan Sosial	:	adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan.
KPS (Kelompok Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok tani hutan dan/atau kelompok Masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta Masyarakat Hukum Adat termasuk kelompok tani dan/atau kelompok Masyarakat pengelola Hutan Rakyat.
KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	:	adalah pemberian akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial untuk kegiatan Pengelolaan HD, Pengelolaan HKm, Pengelolaan HTR, kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya.

Role model Pendampingan Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	:	adalah model pendampingan yang menjadi panutan dan inspirasi bagi para pihak untuk melakukan hal yang sama atau lebih dalam melakukan pemanfaatan dan/atau pengelolaan areal kelola Perhutanan Sosial dengan tetap menjaga fungsi ekosistem hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
RKPS (Rencana Kelola Perhutanan Sosial)	:	adalah dokumen yang memuat rencana penguatan, kelembagaan, rencana Pemanfaatan Hutan, rencana kerja usaha, dan rencana monitoring dan evaluasi.
RKT (Rencana Kerja Tahunan)	:	adalah penjabaran detail dan tata waktu pelaksanaan dari dokumen RKPS untuk setiap tahun.
Pokja PPS (Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial)	:	adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan)	:	adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien, efektif dan lestari.
BPSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan)	:	adalah unit pelaksana teknis di bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
Pendamping	:	adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap Masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.

Pendampingan	:	adalah kegiatan yang dilakukan kepada asyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Media Sosial	:	adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Website	:	adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan.
Gender	:	Merupakan perbedaan yang terlihat antara laki – laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Gender juga merupakan perilaku atau pembagian peran antara laki – laki dan perempuan yang sudah dikonstruksikan atau dibentuk di masyarakat tertentu dan pada masa waktu tertentu pula.

BAB II

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN

2.1 Perencanaan

Pengelolaan pengetahuan dimulai dari tahap perencanaan. Keluaran dalam proses perencanaan yaitu adanya dokumen perencanaan pengelolaan pengetahuan di KPS-KUPS dalam periode satu tahun. Berikut contoh matriks perencanaan pengelolaan pengetahuan dan masih dapat dikembangkan lagi oleh pendamping atau KPS-KUPS :

Kelola Perhutanan Sosial dan Kearifan Lokal	Pembelajaran Yang Akan Didokumentasikan	Jadwal Penulisan Pengetahuan	Produk Publikasi (Buku, artikel, berita dll)	Saluran Publikasi (Media Digital, Cetak dll)
Kelola kelembagaan
Kelola kawasan
Kelola usaha
Kearifan lokal
dst..

2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan pengetahuan dilakukan melalui kegiatan pendokumentasian (pengumpulan data, penulisan pembelajaran) dan publikasi. Penulisan pembelajaran sangat bervariasi, namun setidaknya ada tiga jenis yang sering digunakan yaitu belajar dari pengalaman, cerita sukses, dan pelajaran berharga. Masing-masing jenis dapat dijelaskan berikut :

- **Belajar dari pengalaman;** yang dimaksud adalah segala pengalaman, baik pengalaman keberhasilan, pengalaman kegagalan, atau bahkan pengalaman yang belum dimaknai apakah gagal atau berhasil.
- **Cerita sukses;** merupakan kumpulan kumpulan praktik, yang terbukti telah berhasil. Contohnya cerita sukses penyelesaian konflik, cerita sukses mengembangkan usaha, cerita sukses memperbaiki kualitas hutan dan lain sebagainya.

- **Pelajaran berharga;** adalah refleksi dari berbagai cerita sukses, yang telah dianalisis, sehingga didapatkan suatu “pelajaran yang dipetik” dari cerita sukses tersebut. Contohnya KUPS yang memiliki modal sosial kuat keberhasilan usahanya tidak memunculkan konflik internal, namun KUPS yang memiliki modal sosial rendah keberhasilan usahanya justru memunculkan konflik.

2.2.1 Pendokumentasian Proses Pendampingan

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh pendamping bersama – sama dengan pengurus KPS dan KUPS. Pengumpulan data dapat dilakukan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan, pengurus dan anggota KPS-KUPS harus mengetahui bahwa pengumpulan data tersebut dalam rangka pendokumentasian pembelajaran proses kelola perhutanan sosial dan kearifan lokal. Dalam proses pengumpulan data, pendamping bersama KPS-KUPS harus memperhatikan etika sebagai berikut :


- Semua orang harus difoto dengan layak, pastikan bahwa foto menampilkan individu dengan cara yang bermartabat.
- Persetujuan lisan harus selalu diperoleh sebelum mengambil foto.
- Orang yang diambil fotonya harus berpakaian layak dan tidak terasosiasi pada isu seksual, kurang ajar, atau menghina.
- Semua foto dan cerita harus mematuhi tradisi setempat.
- Hak seseorang untuk menolak difoto atau diwawancarai harus dihormati.
- Foto harus merupakan representasi yang jujur atas konteks dan fakta. Hindari kesalahan dalam merepresentasikan individu, situasi, konteks, atau lokasi suatu foto atau kegiatan.
- Label berkas foto sebaiknya tidak mengungkap informasi yang dapat mengidentifikasi individu yang ditampilkan dalam foto ketika gambar dikirim secara elektronik. Label berkas tidak boleh menggunakan nama anak yang ditampilkan dalam foto.
- Foto harus mematuhi undang-undang nasional seperti hak cipta, informasi dan transaksi elektronik, dan lain sebagainya.
- Kehati-hatian harus diterapkan ketika mengambil foto orang yang sedang mengalami krisis. Dilarang mengeksploitasi kerentanan seseorang pada saat trauma atau kesedihan.



2) Menulis Pembelajaran

Penulisan pembelajaran penting dilakukan untuk merefleksikan dan mereplikasi kegiatan di lokasi lainnya. Kaidah penulisan pembelajaran mengikuti kaidah penulisan pada umumnya yaitu menggunakan kaidah 5W + 1H yaitu *what* (apa), *who* (siapa), *why* (mengapa), *when* (kapan), *where* (di mana), dan *how* (bagaimana). Tabel berikut dapat membantu merumuskan struktur penulisan pengetahuan :

Apa bentuk pembelajaran	Siapa yang melakukan	Mengapa pembelajaran tersebut dilakukan	Kapan pembelajaran tersebut dilaksanakan	Dimana pembelajaran tersebut dilakukan	Bagaimana pembelajaran tersebut bisa (berhasil/gagal/berjalan)
....
....
....
dst



2.2.2 Penyebarluasan atau Publikasi

Kerja penyebarluasan ini disebut diseminasi, dan kadang perlu *repackaging* (mengemas ulang) dan teknik *delivery* (penyampaian). Diseminasi merupakan bagian dari ilmu dan strategi komunikasi. Secara sederhana, pendamping bersama KPS-KUPS menyebarluaskan pembelajaran melalui saluran komunikasi (media sosial, website, cetak, elektronik dan lain sebagainya) yang tertuang dalam perencanaan pengelolaan pengetahuan, kemudian bentuk produk komunikasi dapat berupa tulisan, foto atau video.

Etika penyebarluasan informasi merupakan pedoman atau rambu-rambu yang menggerakkan setiap pelaku pengetahuan untuk mempromosikan dan mendukung inklusi sosial. Etika penyebarluasan informasi diperlukan agar setiap orang dapat menjaga hak dan martabat semua orang yang foto atau ceritanya digunakan di dalamnya.

Saat akan melakukan penyebarluasan atau publikasi, semua pihak perlu memahami etika penyebarluasan atau publikasi, karena pembelajaran yang diperoleh tidak akan lepas dari keterlibatan orang, dalam hal ini baik pendamping, pengurus maupun anggota KPS-KUPS pemilik pengetahuan. **Oleh karena itu, sebelum melakukan publikasi perlu mendapatkan persetujuan dari pemilik pengetahuan.**

2.3 Pemantauan

Pemantauan pengelolaan pengetahuan dilakukan oleh pendamping bersama pengurus KPS-KUPS, bertujuan untuk merefleksikan antara perencanaan dengan realisasi, faktor-faktor pendukung, penghambat, dan aksi selanjutnya untuk memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan pengetahuan.

Pemantauan dapat dilakukan secara mandiri oleh pendamping bersama pengurus KPS-KUPS, hasil pemantauan dicatat untuk dimasukkan dalam Laporan Pendampingan. Contoh format pemantauan sebagai berikut :

No	Kelola Perhutanan Sosial dan Kearifan Lokal	Rencana Pembelajaran Yang Didokumentasikan	Capaian /Realisasi	Catatan
1.	Kelola kelembagaan			
2.	Kelola kawasan			
3.	Kelola usaha			
4.	Kearifan lokal			
	Dst..			

Berdasarkan hasil pemantauan ini, pendamping bersama KPS-KUPS dapat mengetahui kekurangan, kendala dan peluang yang dapat menjadi pertimbangan untuk perencanaan pengelolaan pengetahuan di tahun berikutnya.





BAB III PENUTUP



Pendokumentasian pembelajaran dan pengetahuan termasuk kearifan lokal di dalamnya sangat diperlukan untuk menunjang program perhutanan sosial secara umum karena dimungkinkan pengetahuan atau pembelajaran disuatu tempat dapat diterapkan ditempat yang lain dengan penyesuaian – penyesuaian lokasi dan kondisi setempat. Selain itu, pengetahuan dan pembelajaran ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan atau penentuan regulasi ke depan.

Tantangan terbesar dalam tahapan ini yaitu kapasitas pendamping, pengurus KPS dan KUPS yang masih awam terhadap proses pendokumentasian pengetahuan dan pembelajaran, oleh karena itu buku seri ke 6 ini perlu dilatihkan kepada pendamping perhutanan sosial dan tidak menutup kemungkinan juga dilatihkan kepada KPS dan KUPS.

Informasi lebih lanjut menghubungi :

Direktorat Kemitraan Lingkungan
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Wing B
Jakarta 10270
Telp. 021-5721326 Faks 021-5721326